



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 TEMANGGUNG
Kerokan Kutoanyar Kedu Temanggung 56252 Telepon 08112636201
Website : mtsn2temanggung.sch.id

Nomor : R. 065 /Mts.11.23.02/PP.00.5/01/2024
Sifat : Segera
Hal : Tanggapan LapoGub!
(#LGWA50783849)

31 Januari 2024

Yth. Gubernur Jawa Tengah
di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Menindaklanjuti pesan elektronik LapoGub! (#LGWA50783849) tanggal 27 Januari 2024 tentang Keluhan Pungutan Sekolah, yaitu pungli infak yang jumlahnya hampir Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Temanggung.

Dengan hormat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut :

1. Pihak Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Temanggung menyampaikan terima kasih atas saran dan masukannya;
2. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Temanggung tidak melakukan pungli yang jumlahnya hampir Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

Sehubungan dengan tuduhan pungli infak (seperti ditulis pelapor) merupakan Sumbangan Pendidikan kepada Komite Madrasah.

Menyangkut penyelenggaraan dan pelaksanaan Komite Madrasah MTsN 2 Temanggung dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- a. Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, tokoh masyarakat yang peduli pendidikan, dan pakar pendidikan (Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020)
- b. Dana Komite adalah komponen pendanaan yang bersumber dari orang tua peserta didik dan/atau masyarakat yang dikelola oleh komite madrasah yang digunakan untuk membiayai program peningkatan mutu madrasah yang tidak dibiayai oleh pemerintah melalui APBN dan/atau APBD sesuai dengan ketentuan perundang undangan. (Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 2913 Tahun 2015 tentang Juknis Struktur Organisasi dan Pengelolaan Dana Komite Madrasah).
- c. Tugas Komite Madrasah adalah mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan Madrasah (Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020)
- d. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020, bahwa Fungsi Komite Madrasah meliputi :
 1. Pemberian pertimbangan dalam :

- Penyusunan kebijakan dan program Madrasah
 - Penyusunan rencana kerja dan anggaran Madrasah
 - Penetapan kriteria kinerja Madrasah
 - Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan Madrasah.
2. Pemberian dukungan finansial, pemikiran, dan/atau tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di Madrasah
 3. Pengembangan kerja sama Madrasah
 4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan
 5. Penerimaan dan tindak lanjut keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat
- e. Berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 disebutkan bahwa : "Dalam menyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Komite Madrasah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan".
- f. Sumber dana dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Badan Usaha, dan / atau lembaga nonpemerintah guna peningkatan kualitas dan mutu pendidikan melalui pengadaan ruang kelas belum ada.
- g. Mengingat bahwa peningkatan mutu pendidikan madrasah memerlukan peran serta semua pihak, baik dari pemerintah, pemerintah daerah, hingga masyarakat sementara bantuan yang bersumber dari Pemerintah berupa Dana BOS belum bisa mengakomodasi seluruh kebutuhan madrasah, maka **Komite Madrasah Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Temanggung berinisiatif menerima sumbangan / bantuan yang mekanisme, sifat dan besarnya telah disepakati oleh orang tua / wali peserta didik di awal tahun pelajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan madrasah** seperti tercantum dalam Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Pleno Komite Madrasah hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 (Terlampir).

Demikian tanggapan ini dibuat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya. Atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alakum Wr. Wb.

Mengetahui
Ketua Komite Madrasah



Dr. H. M. Baehaqi, RM. MM



Kepala,



Khamim Fajdhol



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung.

**BERITA ACARA HASIL KEPUTUSAN RAPAT PLENO KOMITE MTS NEGERI 2
TEMANGGUNG TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

Pada hari ini SABTU tanggal SEMBILAN BELAS bulan AGUSTUS tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : KH. BAIHAQI RM
Jabatan : Ketua Pengurus Komite MTs Negeri 2 Temanggung
Alamat : Dusun Condong Desa Mojotengah Kec. Kedu Kab.
Temanggung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : .HESTI .HIDAYATUL .MUSTAGHFIKOH, M-pd
Kedudukan : Perwakilan orang tua/ wali peserta didik Kelas VII
Alamat : .TEGALSARI .RT.04 .RW.02 .WADAS.....
KANDANGAN, TEMANGGUNG
3. Nama : .Khikmatul .Anisah. S. Ag
Kedudukan : Perwakilan orang tua/ wali peserta didik Kelas VIII
Alamat : .Danurejo .Bang. V .Kedu .Tmg.....
4. Nama : .Tequn .Rahayu, S.HI
Kedudukan : Perwakilan orang tua/ wali peserta didik Kelas IX
Alamat : .Kembangsari .Rt 03 .Rw 03 .Kandangan

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA





Bahwa kedua pihak telah

1. Mengadakan musyawarah dan menghasilkan keputusan persetujuan dan pengesahan Rencana Anggaran Kerja Madrasah Tahun Pelajaran 2023/2024.
2. Menyepakati sumbangan untuk membiayai program peningkatan mutu madrasah dan kebutuhan madrasah yang tidak dibiayai oleh pemerintah melalui APBN dan/atau APBD (BOS dan DIPA Madrasah) sesuai program MTs Negeri 2 Temanggung yang telah disepakati.
3. Menyepakati mekanisme penerimaan sumbangan sebagai berikut :
 - a. Jangka waktu penyerahan dan penerimaan sumbangan diserahkan kepada orang tua/wali peserta didik.

✓

- b. Sumbangan komite berlaku untuk setiap orang tua/wali peserta didik.
- c. Peserta didik yang dinyatakan tidak mampu diberi keringanan atau dibebaskan untuk tidak memberi sumbangan dengan mempertimbangkan kriteria antara lain :
1. Kondisi ekonomi dan sosial (yatim piatu, miskin);
 2. Akhlak peserta didik (patuh peraturan madrasah, sopan, disiplin, tidak bolos, tidak merokok, tidak berkelahi);
 3. Tingkat kehadiran minimal 90%;
 4. Jumlah saudara kandung yang masih sekolah (7-18 tahun);
 5. Prestasi peserta didik;
 6. Bina lingkungan
 7. Jarak madrasah dengan tempat tinggal.
 8. Lain lain berdasarkan kebijaksanaan madrasah.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Perwakilan orang tua/ wali peserta didik Kelas VII  HESTI HIDAYATULI M., M.Pd	Ketua Pengurus Komite MTs Negeri 2 Temanggung  KH. BAIHAQIRM.
Perwakilan orang tua/ wali peserta didik Kelas VIII  Khikmatul Anisah, S.Ag	
Perwakilan orang tua/ wali peserta didik Kelas IX  Tequn Rahayu, S.H	



Mengetahui
Kepala MTs Negeri 2 Temanggung


Khaerun

✓

 **Detail Aduan**

Tanggal : Sabtu, 27 Januari 2024 - 13:23 WIB
Kanal : Whatsapp
Lokasi : BANTIR, CANDIROTO, KABUPATEN TEMANGGUNG
Kategori : PENDIDIKAN
Topik : KELUHAN PUNGUTAN SEKOLAH (SPP/IURAN/INFAK)
Sub Kategori : PUNGUTAN SEKOLAH, MTSN, INFAQ
Instansi : Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah
Tipe Aduan : Public

 **Isi Aduan**

Alamat: Kabupaten/Kota Temanggung, Kecamatan Kecamatan Candiroto, Kelurahan Kelurahan Bantir. Laporan : Adik saya kelas 9 di MtsN 2 Temanggung masih banyak pungli salah satu yang sangat memberatkan wali murid adalah biaya infak yang besar nya hampir 2juta sampai saat ini masih saya cicil untuk pembayarannya. Mohon untuk di tindak lanjuti dan di cross check segera. Terima kasih